



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA DARING / *ONLINE*
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA (SIMANJA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja bahwa setiap PNS diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan instansi;
- b. bahwa guna mengoptimalkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil secara daring/*online* melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Secara Daring/*Online* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SiMANJA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA DARING / *ONLINE* MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA (SIMANJA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati Pematang Jaya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
7. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja

- dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS selama satu tahun.
10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, atau pejabat lain yang ditentukan.
 12. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
 13. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat Simanja adalah sistem pelaporan data kontrak kinerja pegawai melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data kontrak kinerja pegawai dengan Pejabat Penilai secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
 14. *Daring (dalam jaringan) /Online* adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi dan *real time*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Penilaian Prestasi Kerja melalui aplikasi Simanja secara *daring/online*.
- (2) Tujuan dari penetapan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mempermudah PNS dalam membuat sasaran kerja, capaian sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja;
 - b. mempercepat pelaporan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja;
 - c. meningkatkan akurasi data pelaporan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP yang ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.
- (2) Kewajiban penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online*.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian kegiatan dan target yang harus dicapai PNS / CPNS dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan disepakati bersama antara PNS yang bersangkutan dan Pejabat Penilai.

Pasal 4

- (1) Setiap PNS wajib mengisikan realisasi kinerjanya secara *online* melalui aplikasi Simanja.
- (2) Setiap Pejabat Penilai wajib memberikan Penilaian Sasaran Kerja dengan memverifikasi hasil kinerja bawahannya.
- (3) Setiap Pejabat Penilai wajib memberikan penilaian Perilaku Kerja secara *online* melalui aplikasi Simanja.
- (4) Hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai setelah dicetak.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
- (2) Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Di Undangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002